



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 03 Maret 2020

Halaman: 2

Peta Bidang dan Zona Nilai Tanah Perlu Dipertegas

YOGYA (KR) - DPRD Kota Yogyakarta akhirnya menggelar rapat konsultasi bersama kepala daerah terkait kebijakan kenaikan PBB. Salah satu rekomendasinya ialah mempertegas peta bidang dan zona nilai tanah yang diterbitkan oleh BPN.

Komis A akan mendampingi BPN Kota Yogyakarta se Karwil BPN DIY terkait penilaian tanah. Sedangkan Komis B akan menelusuri regulasi terkait zona nilai tanah. Peta bidang dan zona nilai tanah turut berpengaruh terhadap penilaian PBB di samping NJOP. Saat kami menggelar reses barayak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait kenaikan PBB. Kami tidak bisa menjelaskan waktu itu karena sebelumnya belum ada konfirmasi dari Pemkot. Semoga dari konsultasi ini bisa mengakhiri kegaduhan yang sudah terjadi," urai Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudyatmoko, ketika memimpin rapat konsultasi di gedung dewan, Senin (2/3).

Selain pimpinan dewan, seluruh anggota DPRD Kota Yogyakarta juga kompak mengikuti rapat konsultasi. Sedangkan dari unsur Pemkot dihadiri unsur pejabat terkait mulai dari Walikota, Wakil Wali-

kota, Sekda dan sejumlah kepala dinas. Sementara itu, perwakilan masyarakat juga ikut mengawal rapat meski di luar ruangan.

Danang mengaku, pihaknya tidak anti terhadap pajak. Hal ini karena Kota Yogyakarta tidak memiliki sumber daya alam dan menggunkan sektor jasa. Sehingga pembayaran pajak sangat mempengaruhi roda pembangunan. Hanya, setiap kebijakan yang berdampak pada masyarakat seharusnya tersosialisasikan dengan baik agar tidak menimbulkan gejolak. "Melalui duduk bersama ini semoga tidak ada lagi kesimpangsiuran. Kemudian ada perbaikan atau rencana aksi karena jatuh tempo pembayaran PBB masih sampai akhir September," urainya.

Sementara Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, menjabarkan kenaikan PBB yang dialami masyarakat. Salah satu penyebab-

nya ialah kenaikan NJOP Sesuai regulasi, NJOP harus dimutakhirkan setiap tiga tahun. Apalagi harga tanah di Kota Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir juga cukup tinggi. Namun demikian, tidak semua wajib pajak mengalami kenaikan.

Dari total 95.373 wajib pajak, terdapat 870 wajib pajak yang ditetapkan PBB Rp 10.000. Kemudian 28.985 wajib pajak yang tidak mengalami kenaikan. Sedangkan yang kenaikannya di bawah 100 persen ada 52.078 wajib pajak. Kenaikan 100-200 persen 11.360 wajib pajak. Kenaikan 200-300 persen 1.756 wajib pajak. Kenaikan 300-400 persen 165 wajib pajak. Sedangkan kenaikan di atas 400 persen hanya 51 wajib pajak. "Kenaikan yang ekstrem itu karena ada perluasan bidang tanah serta peningkatan zona nilai tanah dan kenaikan harga tanah," jelas Haryadi.

Meski demikian, Pemkot juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti menaikkan NJOP tidak kena pajak dari Rp 12 juta menjadi Rp 20 juta. Kemudian ada stimulus mulai 50 persen hingga 70 persen. Bahkan bagi warga yang masih merasa keberatan terhadap penetapan



Ketua DPRD Kota Yogyakarta berupaya menjembatani aspirasi warga yang menghadiri rapat konsultasi terkait PBB.

PBB masih berpeluang mendapatkan pengurangan dengan mengajukan keringanan. "Siapa pun bisa ajukan keringanan. Silakan dilakukan secara kolektif melalui Ketua RW. Itu bentuk kebijakan afirmatif dari kami," tandasnya. Pemkot juga sudah menyiapkan berba-

gai langkah. Jangka pendek dengan mengencakan sosialisasi. Jangka panjang berupa kajian tentang penyesuaian golongan tarif, mengusulkan perubahan perda terkait PBB dan BPHTB, serta mendukung BPN dalam mewujudkan peta bidang tanah.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi
Untuk Diketahui
Jumpa Pers

S.Sos. MM
199603 1 005
(Dh)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005